

2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

(0265)7500920

program.dinkespnd@gmail.com

dinkes.pangandarankab.go.id

Jalan Pasundan No. 42 Kec. Cijulang

Kab. Pangandaran



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 telah selesai disusun. Laporan tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Bertugas untuk perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya, oleh karena itu perlu melakukan pengukuran dan mengevaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja dari indikator-indikator utama yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja tersebut kemudian kami jadikan bahan masukan dalam melakukan perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan ini telah diupayakan sebaik mungkin walaupun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala yang dihadapi. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah dapat mencerminkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Cijulang, Maret 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN



YADI SUKMAYADI, S.Kep., MM

NIP 19660425 198503 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Bertugas untuk perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran Dinas Kesehatan dari 1 (satu) tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja capaiannya sebagai berikut:

- a. Capaian 100 % sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau 18,18%
- b. Capaian lebih dari 100 % sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja atau 27,27%
- c. Capaian yang kurang dari 100 % sebanyak 5 (lima) indikator kinerja atau 45,45%
- d. Satu indikator kinerja capaiannya belum bisa diketahui dikarenakan Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kab. Pangandaran belum dirilis.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Realisasi Anggaran tahun 2021, apabila dikelompokkan per Sasaran Strategis dengan rata-rata capaian sebesar 79,52% dengan capaian kinerja dari 11 indikator kinerja utama rata-rata 86,10%, dengan demikian dapat dikatakan efisien terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah.

Cijulang, Maret 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN



YADI SUKMAYADI, S.Kep., MM

NIP 19660425 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	27
D. Permasalahan Utama (Isu Strategis) yang Dihadapi	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah	30
B. Perjanjian Kinerja	37
C. Standar Penilaian Kinerja	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Capaian Kinerja	41
B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	52
C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional	53
D. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Pada Renstra 2016-2021	34
Tabel	2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Pada Renstra 2021-2026.....	36
Tabel	2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021(IKU 2016-2021)	37
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021(IKU 2021-2026)	38
Tabel	2.5	Kategori Penilaian Kinerja	40
Tabel	3.2	IKU 1.1 Persentase Rumah Sehat	42
Tabel	3.3	IKU 1.2 Cakupan Desa ODF	42
Tabel	3.4	IKU 2.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	44
Tabel	3.5	IKU 2.2 Angka Kematian Bayi(AKB)	45
Tabel	3.6	IKU 2.3 Prevalensi Stunting	47
Tabel	3.7	IKU 2.4 Indeks Keluarga Sehat	48
Tabel	3.8	IKU 2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	48
Tabel	3.9	IKU 2.6 Capaian SPM	49
Tabel	3.10	IKU 2.7 Akreditasi Fasyankes	49
Tabel	3.11	IKU 3.1 Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	50
Tabel	3.12	IKU 4.1 Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	50
Tabel	3.13	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	52
Tabel	3.14	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional	53
Tabel	3.15	Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan kepada Bupati. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian LKIP tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2021-2026 Dinas Kesehatan, khususnya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Di samping itu penyusunan LKIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan;
3. Penyelenggaraan administrasi dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas;
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran dinas;
 - e. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan;
 - f. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bagian;
 - g. pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
 - h. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan;
 - i. Memproses pemberian/penerbitan izin di Bidang Kesehatan;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan;
 - k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - l. Membuat DP3 pegawai sesuai dengan kewenangannya;
 - m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

SEKRETARIAT

1. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas.
3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dinas;
 - b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan administrasi keuangan
 - h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris; Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan

karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana formal pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan;
- f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai;
- i. Melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokolan
- j. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara;
- k. Penyelenggarakan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/tenaga kesehatan;
- l. Penyusunan laporan di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pengelolaan aset; Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, aset dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;
- d. Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan dan aset dinas;
- e. Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- f. Penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- g. Penyusunan neraca keuangan dinas;
- h. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan

pembangunan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kesehatan;
- b. Menyusun program kerja dan rencana anggaran dinas dan bidang;
- c. Penyusunan dan perumusan program kesehatan;
- d. Penyusunan rencana anggaran dinas;
- e. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan kesehatan;
- f. Menyusun rencana strategis dinas, rancangan peraturan daerah, keputusan bupati, dan keputusan kepala dinas serta peraturan lainnya dalam lingkup kesehatan;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan fasilitasi petunjuk teknis kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian unit kesehatan sekolah (UKS), penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta penyebarluasan informasi kesehatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun, kesehatan usia lanjut,

- penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat serta bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS),
- b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan/penyelenggaraan, upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);
 - c. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan promosi informasi penyebarluasan informasi kesehatan;
 - d. Pelaksanaan implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan persalinan masyarakat dan mengevaluasi di bidang Binkesmas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan pengendalian teknis di bidang perbaikan gizi masyarakat dan institusi
 - g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi kesehatan keluarga dan gizi di pimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat. Seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis fasilitasi kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kelompok kesehatan lainnya, Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas di maksud, seksi kesehatan keluarga dan gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan rencana program KIA, KB, Usila, UKS, Gizi Keluarga
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana (KB), kesehatan anak usia 1-12 tahun.
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan KIA, KB, Usila, UKS, Gizi Keluarga.
- d. Pelaksanaan dan penanggulangan gizi buruk, perbaikan gizi masyarakat serta bimbingan dan pengendalian usaha kesehatan sekolah (UKS);
- e. Fasilitasi kesehatan usia lanjut;
- f. Peningkatan kesehatan remaja dan generasi muda;
- g. Melaksanakan pembinaan/pengendalian atas angka kematian ibu, bayi dan balita
- h. Melaksanakan program pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil
- i. Pemantauan dan evaluasi peningkatan kesehatan, gizi masyarakat, UKS, Usila, keluarga
- j. Penyusunan laporan kegiatan penataan Sistem Informasi Kesehatan pada Seksi Kesehatan Keluarga
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat di pimpin oleh Kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat. Seksi promosi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan promosi (penyebarluasan informasi) dan perencanaan program Promkes, penyelenggaraan fasilitasi pengembangan sarana dan

pengembangan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas di maksud, seksi promosi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelaksanaan dan pengelolaan/ penyelenggaraan, pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat
- b. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- c. Promosi (penyebarluasan informasi) kesehatan
- d. Pengumpulan, pengolahan data dan promosi (penyebarluasan dan informasi) kesehatan, potensi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
- e. Melakukan pengembangan media promosi kesehatan dalam upaya PHBS, UKBN dan Desa Siaga Aktif
- f. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta melaksanakan kegiatan TOGA, batra, dan UKK
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dan sistem informasi kesehatan ke jejaringnya
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kesehatan masyarakat.

Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyehatan lingkungan, permukiman, tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan dan minuman, pengadministrasian usaha peningkatan sarana sanitasi

kesehatan masyarakat, pengawasan kualitas air dan lingkungan serta pelayanan perizinan, Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pencegahan/penanggulangan pencemaran lingkungan bidang kesehatan
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan permukiman
- c. Pengumpulan dan pengolahan data bidang kesehatan lingkungan dan permukiman
- d. Pengawasan kualitas air dan lingkungan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data tentang sanitasi tempat-tempat umum dan industri pengelolaan pestisida serta pengelolaan makanan dan minuman
- f. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan kesehatan tempat-tempat umum, industri dan tempat pengelolaan pestisida
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan sanitasi makanan dan minuman
- h. Mempersiapkan bahan perumusan rekomendasi perizinan dan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan (PKP) serta sertifikasi penyuluhan industri rumah tangga (PIRT)
- i. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus
- j. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja
- l. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja dan sanitarian
- m. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja

- n. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
- o. Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas
- p. Memberikan pengarahan mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja
- q. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam Kesehatannya
- s. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus
- t. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang olahraga
- u. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi
- v. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi
- w. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar. Prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi
- x. Penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya dan sistem informasi kesehatan ke jejaringnya
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Untuk melaksanakan tugas di maksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit, pengamatan penyakit dan surveilans;
- b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans yang bersumber dari binatang serta sumber penyakit lainnya;
- c. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
- d. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- e. Melaksanakan pengawasan dan penanganan/investigasi terhadap wabah penyakit menular dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB);
- f. Melaksanakan pengamatan surveilans epidemiologi;
- g. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji;
- h. Melaksanakan analisa dan evaluasi atas penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans;

- i. Menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengamatan penyakit dan surveilans berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
- j. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Imunisasi dan Pengamatan Penyakit;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan program imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan matra (bencana, kesehatan haji & matra lainnya);
- c. Melengkapi data dasar sebagai pendukung pelaksanaan program imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan matra (bencana, kesehatan haji dan matra lainnya);
- d. Menentukan sasaran dan target cakupan program imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi), kesehatan matra (bencana, kesehatan haji dan matra lainnya);
- e. Melaksanakan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB) Penyakit berpotensi wabah/KLB berdasarkan faktor risiko;

- f. Melaksanakan Investigasi terhadap semua kejadian penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah / KLB bersama dengan lintas sektor terkait;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pengamatan Kesehatan Matra (jemaah Haji, Transmigrasi dan para pengungsi);
- h. Koordinasi Upaya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- i. Mempersiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Kesehatan Haji dan Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji;
- j. Koordinasi dan fasilitasi program imunisasi melalui penyediaan sarana, prasarana juknis, dan pemantauan cold chain;
- k. Melaksanakan monitoring/supervisi pelaksanaan program imunisasi dan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) di kabupaten/kota;
- l. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang imunisasi, pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan kesehatan matra;
- m. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data epidemiologi penyakit;
- n. Melaksanakan evaluasi program imunisasi, pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan kesehatan matra;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengecahan dan pengendalian penyakit menular. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengadakan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
- c. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, tidak menular dan kecelakaan lalu lintas;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengamatan penyakit menular;
- e. Melaksanakan pengamatan epidemiologi adanya kasus;
- f. Melakukan penanggulangan kasus dan kejadian luar biasa (KLB);
- g. Melaksanakan sosialisasi hasil penanganan kasus KLB;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis bidang penyakit menular kepada unit pelayanan kesehatan (UPK);
- i. Melaksanakan penguatan jejaring dengan UPK;
- j. Mengkoordinir pengendalian vektor;
- k. Melaksanakan longitudinal survei dan sport survei;
- l. Melaksanakan pemeriksaan dan cross cek slide;
- m. Melaksanakan evaluasi keterampilan pemeriksa slide melalui pemantauan mutu eksternal (PME);
- n. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya pemberantasan penyakit menular;
- o. Memfasilitasi upaya pemberantasan penyakit yang dilakukan oleh Masyarakat swasta maupun pihak-pihak lain;
- p. Menyelenggarakan karantina penyakit menular dan melakukan investigasi penyakit menular dan keracunan;

- q. Melakukan pengkajian kejadian penyakit menular secara epidemiologis
- r. Menyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- s. Menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit dan menyelenggarakan pengawasan kesehatan haji, transmigrasi dan Tenaga kerja;
- t. Menyelenggarakan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa;
- u. Melakukan investigasi penyakit menular dan keracunan;
- v. Menyelenggarakan pengawasan kesehatan haji, transmigrasi dan tenaga kerja;
- w. Melakukan pengkajian kejadian penyakit menular secara Epidemiologis;
- x. menyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan, bencana dan wabah;
- y. Menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit;
- z. Menyelenggarakan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa;

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
- c. Melaksanakan Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan, kebijakan dan standar teknis pengendalian, penatalaksanaan dan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Melaksanakan Penyiapan bahan pencegahan, penanggulangan dan penatalaksanaan penyakit bersumber binatang;
- e. Melaksanakan Penyiapan bahan pengendalian dan penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan kesehatan jiwa;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang pelayanan kesehatan dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional. Untuk melaksanakan tugas di maksud, Bidang Pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kesehatan Rujukan

Seksi Kesehatan Rujukan dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Kesehatan Rujukan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rujukan dan khusus Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan mengendalikan program pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan rujukan dan khusus;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan penanganan rujukan lintas batas kabupaten/kota;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan perijinan dan penetapan status Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta setara tipe B dan Laboratorium.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin sarana kesehatan yang diberikan Pemerintah;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan keluarga miskin dan sarana pelayanan kesehatan rujukan;
- l. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pelayanan Kesehatan. Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan mutu fasyankes kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program fasyankes dan kegiatan peningkatan mutu dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- d. Penyiapan data dan bahan urusan fasilitas kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan mutunya;
- e. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- f. Pengelolaan urusan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- g. Pembinaan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- h. Pengendalian kegiatan peningkatan mutu kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasyankes dan peningkatan mutu dibidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi dan alat kesehatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk

melaksanakan tugas di maksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya Kesehatan. Seksi Kefarmasian mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan.

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian penyediaan obat, penggunaan obat generik dan perbekalan kesehatan bagi puskesmas dan jaringannya.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman serta perbekalan kesehatan lainnya.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi dan makanan dan minuman di lapangan dan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- h. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan.
- i. Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan mengkoordinasikan standarisasi alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan pelayanan alat kesehatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis alat kesehatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sarana kesehatan dan alat rumah tangga kelas II;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin pedagang besar alat kesehatan
- p. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya Kesehatan. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan mengkoordinasikan pembiayaan dan jaminan kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan


Seksi SDM Kesehatan dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya Kesehatan. Seksi SDM Kesehatan mempunyai

tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan, distribusi, pendayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar kebutuhan tenaga kesehatan dan diklat fungsional dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan
- c. Melaksanakan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai perundangan-undangan
- d. Melaksanakan fasilitas, distribusi, pemberdayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu
- e. Menyiapkan evaluasi kebutuhan, distribusi pemberdayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu
- f. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan;
- g. pelaksanaan pendataan dan standardisasi terhadap sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN**



D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi kesehatan sebagaimana dikemukakan, maka dapat disampaikan isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
4. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
5. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
6. Belum optimalnya pemenuhan dan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.
7. Ancaman Bencana Alam, bencana buatan manusia termasuk *Global Warming* yang berdampak pada kesehatan masyarakat
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum optimal berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
9. Ketersediaan data yang relatif masih belum diimbangi dengan hasil kajian dan analisis.
10. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
11. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
12. Pandemi Covid-19 yang masih melanda

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN DAERAH

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mengikuti agenda *Sustainable Development Goals*. Ada 17 (tujuh belas) agenda yang harus dilaksanakan dalam SDG's yaitu :

1. Penghapusan Kemiskinan;
2. Penghapusan Kelaparan;
3. Kesehatan dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif dan Inovatif;
10. Penurunan Kesenjangan;
11. Kota Inklusif dan Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan;
13. Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana;
14. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut;
15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat;

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh;

17. Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan.

Goals yang harus dicapai oleh sektor kesehatan adalah :

a. Goals Kedua: Penghapusan kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, yaitu:

- 1) Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi, di sepanjang tahun.
- 2) Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia.

b. Goals Ketiga: Kesehatan yang Baik

Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, yaitu:

- 1) Pada 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup;
- 2) Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH;
- 3) Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya;

- 4) Pada 2030, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental;
- 5) Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan;
- 6) Pada 2030, mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas;
- 7) Pada 2030, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk Keluarga Berencana (KB), informasi dan edukasi, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional;
- 8) Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang;
- 9) Pada 2030, mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah.

c. Goals Kelima: Kesetaraan Gender (Akses Kespro, KB)

Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan, yaitu:

- 1) Menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan anak-anak, usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan;
- 2) Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi;

d. Goals Keenam: Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang, yaitu:

- 1) Mencapai akses air minum aman yang universal dan merata;
- 2) Mencapai akses sanitasi dan higiene yang cukup dan merata bagi semua orang serta mengakhiri defekasi terbuka, memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan wanita serta orang-orang yang berada pada situasi rentan.

Indonesia harus mencapai goals yang telah ditetapkan pada tahun 2030. Pembangunan kesehatan pada periode 2019-2024 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2019-2024 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Pada tahun 2021, Kabupaten Pangandaran menyusun RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dengan visi misi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

Visi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa. Sedangkan Misi Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
- 2) Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
- 4) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.
- 6) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Dinas kesehatan menjalankan misi yang ketiga dan kelima yaitu Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan serta Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel. Dimaksudkan Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan dan

pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau human resource akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

Pencapaian IPM di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 adalah 68,28 masih di bawah angka Jawa Barat yaitu 72,45. Komponen IPM sektor kesehatan diwakili oleh Usia Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Pangandaran adalah 71,60 tahun. Angka ini juga masih di bawah Jawa Barat yaitu 73,23 tahun.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan
Pada Renstra 2016-2021

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR SASARAN (3)
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai AKIP SKPD
	2. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		3. Indeks Kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	3. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	4. Angka Kematian Ibu (AKI)
		5. Angka Kematian Bayi (AKB)
		6. Persentase Kecamatan Siap Siaga dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah/KLB
	4. Meningkatnya standar pelayanan kesehatan	7. Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi
		8. Peningkatan status Fasilitas pelayanan kesehatan
	5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	9. Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
		10. Rumah Sakit yang Dibangun
		11. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan

Sementara itu pada tahun 2021 juga disusun RPJMD Kab. Pangandaran yang baru yaitu RPJMD 2021-2026, sehingga untuk mendukung pencapaian Visi Misi pada RPJMD tersebut, Dinas Kesehatan menyusun Renstra tahun 2021-2026 dengan Tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan
Pada Renstra 2021-2026

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR SASARAN (3)
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif Indikator: Indeks Kesehatan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	1. Persentase Rumah Sehat
		2. Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	3. Angka Kematian Ibu (AKI)
		4. Angka Kematian Bayi (AKB)
		5. Prevalensi Stunting
		6. Indeks Keluarga Sehat
		7. Indeks Kepuasan Masyarakat
		8. Capaian SPM
		9. Akreditasi Fasyankes
	3. Meningkatnya budaya sehat	10. Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
	4. Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	11. Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Pangandaran. Perjanjian kinerja ini yang akan dijadikan indikator kinerja Kepala Dinas Kesehatan. Uraian lengkap Perjanjian Kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 (IKU 2016-2021)

Tujuan: Terwujudnya Reformasi Birokrasi

No	Sasaran		Satuan	Target	
	Uraian	Indikator			
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai AKIP SKPD	Nilai	BB
2	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	>62,51

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.069.736.483,00

Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

No	Sasaran		Satuan	Target	
	Uraian	Indikator			
1	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,786
		4	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	59,25
		5	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	6,96
		6	Persentase Kecamatan Siap Siaga dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah/KLB	%	100
2	Meningkatnya standar pelayanan kesehatan	7	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	%	100
		8	Peningkatan status Fasilitas pelayanan kesehatan	Unit	1

3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	9	Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	100
		10	Rumah Sakit yang Dibangun	Unit	0
		11	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan	%	100

No.	Program	Anggaran
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	261.298.400.409,89
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.784.070.179,00
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	212.233.000,00
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.096.149.000,00
TOTAL		353.460.589.071,89

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 (IKU 2021-2026)

Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif

No.	Sasaran		Satuan	Target	
	Uraian	Indikator			
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	1	Persentase Rumah Sehat	%	80,7
		2	Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)	%	25,8

2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	82,03
		4	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	6,39
		5	Prevalensi Stunting	%	4,9
		6	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,2
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	>62,5
		8	Capaian SPM	%	100
		9	Akreditasi Fasyankes	status	utama
3	Meningkatnya budaya sehat	10	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	50
4	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	11	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	nilai	76

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.069.736.483,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	261.298.400.409,89
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.784.070.179,00
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	212.233.000,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.096.149.000,00
TOTAL		353.460.589.071,89

C. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja setiap tahun serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai

rencana kerja tahunan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori yaitu:

Tabel 2.5
Kategori Penilaian Kinerja

No.	Rentang Nilai Persentase	Kategori Capaian
1	91 sampai dengan ≥ 100	Tercapai / Berhasil
2	71 sampai dengan 90	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
3	51 sampai dengan 70	Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
4	≤ 51	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan dari beberapa pilihan lainnya, dalam sistem pemerintahan dikenal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Pangandaran, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kesehatan
 - a. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan sehat

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan dua indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2
IKU 1.1 Persentase Rumah Sehat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Sehat	80,7	80,3	99,50%

Dari tabel 3.2 pencapaian IKU 1.1 yaitu Persentase Rumah Sehat berdasarkan laporan dari Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2021 mencapai 80,3 % demikian capaian terhadap IKU 1.1 adalah sebesar 99,50% (Kategori Tercapai/Berhasil).

Rumus Capaian Indikator:

$$\text{Capaian Tahun 2021} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{80,3}{80,7} \times 100 \% = 99,50\%$$

$$\text{Capaian Terhadap Akhir Renstra} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{80,3}{89,0} \times 100 \% = 90,22\%$$

Faktor pendukung pencapaian pada IKU 1.1 ini adalah adanya dukungan masyarakat serta telah terpaparnya sebagian besar masyarakat mengenai rumah sehat itu seperti apa dan bagaimana. Pentingnya rumah sehat adalah bisa memberi perlindungan dari penyakit menular, yaitu mencakup pelayanan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, hygiene perseorangan dan pemukiman, keamanan makanan, bangunan yang aman terhadap transmisi penyakit.

Tabel 3.3
IKU 1.2 Cakupan Desa ODF

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Desa ODF	25,8 %	5,8%	22,48%

Dari tabel 3.3 pencapaian IKU 1.2 yaitu Cakupan Desa ODF berdasarkan laporan dari Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2021 sebesar 5,8 % dengan demikian capaian terhadap IKU 1.2 adalah sebesar 22,48% (Kategori Tidak Tercapai/Berhasil).

Rumus Capaian Indikator:

$$\text{Capaian Tahun 2021} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{5,8}{25,8} \times 100 \% = 22,48\%$$

$$\text{Capaian Terhadap Akhir Renstra} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{5,8}{100} \times 100 \% = 5,8\%$$

Faktor yang mempengaruhi pencapaian pada IKU 1.2 ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Jamban Sehat, karena menurut keterangan Kementerian Kesehatan bahwa kelompok yang paling dirugikan dengan adanya perilaku buang air besar disembarang tempat adalah kelompok perempuan dan anak-anak. Selain ancaman penyakit yang bersumber dan atau ditularkan oleh tinja secara langsung seperti diare, disentri, typhoid, bahkan polio, atau ancaman penyakit secara tidak langsung akibat dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan) saat BABS di hutan, sungai dan tempat-tempat tidak seharusnya besar risikonya untuk digigit nyamuk vektor penyakit seperti malaria, Filariasis (kaki gajah), DBD dan lain-lain. Selain itu ada Ancaman lainnya dari perilaku BABS tersebut seperti digigit ular, kalajengking sampai dengan ancaman dosa karena membuka aurat di tempat tidak seleyaknya menimbulkan ancaman kejadian pemerkosaan saat melakukan BABS. Sektor privacy perempuan sangat dirugikan, demikian juga pada anak-anak saat BABS akan berisiko juga untuk mendapat perlakuan yang tidak seleyaknya seperti pencabulan

dan sebagainya. Berdasarkan keterangan tersebut, diharapkan untuk capaian tahun depan lebih ditingkatkan lagi

b. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan tujuh indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4
IKU 2.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI)	82,03	132,89	37,99%

Dari tabel 3.5 pencapaian IKU 2.1 yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2021 sebesar 37,99% (Kategori Tidak Tercapai), dengan realisasi AKI sebesar 132,89 per 100.000 Kelahiran Hidup dari target 82,03 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah kematian ibu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$$

*) 100.000 merupakan konstanta yang berarti per 100.000 kelahiran hidup

Indikator AKI merupakan indikator negatif di mana nilai semakin rendah maka capaian semakin baik, rumus untuk menilai capaian terhadap indikator negatif tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara absolut jumlah kematian Ibu pada tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran sebanyak 8 orang dengan jumlah lahir hidup sebanyak 6020 orang. Tren capaian AKI Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Adapun faktor yang mempengaruhi target IKU 3.4 ini di antaranya adalah Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, sebagai informasi bahwa dari 8 orang kematian Ibu, 6 orang di antaranya penyebabnya adalah terinfeksi Covid-19. Sementara 2 orang lainnya diakibatkan karena Hipertensi.

Tabel 3.5
IKU 2.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Bayi (AKB)	6,39	8,07	73,71%

Dari tabel 3.5 pencapaian IKU 2.2 yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021 sebesar 73,71% (Kategori Cukup Tercapai), dengan realisasi AKB

8,07 per 1.000 Kelahiran Hidup dari target 6,39 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Bayi diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kematian bayi sebelum umur 1 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$$

*) 1.000 merupakan konstanta yang berarti per 1.000 kelahiran hidup

Indikator AKB merupakan indikator negatif di mana nilai semakin rendah maka capaian semakin baik, rumus untuk menilai capaian terhadap indikator negatif tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara absolut jumlah kematian Bayi pada tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran sebanyak 49 orang dengan jumlah lahir hidup sebanyak 6020 orang.

Tren pencapaian AKB di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian target IKU 3.3 ini di antaranya adalah Dukungan Pemerintah Daerah melalui Program Pelayanan Kesehatan Gratis, Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Pangandaran.

Tabel 3.6
IKU 2.3 Prevalensi Stunting

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Stunting	4,9	3,9	120,41%

Dari tabel 3.6 pencapaian IKU 2.3 yaitu Prevalensi Stunting Tahun 2021 sebesar 120,41% (Kategori Tercapai/Berhasil), dengan realisasi prevalensi stunting 3,9% dari target 4,9%. Prevalensi Stunting diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anak balita stunting}}{\text{Jumlah anak balita}} \times 100\%$$

pada kurun waktu yang sama

Indikator Prevalensi Stunting merupakan indikator negatif di mana nilai semakin rendah maka capaian semakin baik, rumus untuk menilai capaian terhadap indikator negatif tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara absolut jumlah anak balita stunting pada tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran sebanyak 870 orang dengan jumlah anak balita sebanyak 22.277 orang.

Tabel 3.7
IKU 2.4 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keluarga Sehat	0,083	0,087	104,82%

Dari tabel 3.7 pencapaian IKU 2.4 yaitu Indeks Keluarga Sehat Tahun 2021 sebesar 104,82% (Kategori Tercapai/Berhasil), dengan realisasi IKS 0,087 dari target 0,083. Prevalensi Stunting diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Keluarga dengan IKS} > 0,800}{\sum \text{Keluarga}}$$

Secara absolut jumlah keluarga dengan IKS > 0,8 pada tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran sebanyak 9.071 keluarga dengan jumlah di Kab. Pangandaran sebanyak 103.728 keluarga.

Tabel 3.8
IKU 2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keluarga Sehat	>62,5	88	100%

Dari tabel 3.8 pencapaian IKU 2.5 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar 100% (Kategori Berhasil). Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan UPTD Labkesda yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Nilai rata-rata IKM sebesar 88 dari target >62,51. Faktor pendukung tercapainya IKU 2.5 ini adalah salah satunya Program Pelayanan Kesehatan

Gratis yang merupakan kebijakan Bupati Pangandaran di Bidang Kesehatan.

Tabel 3.9
IKU 2.6 Capaian SPM

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Capaian SPM	100	85,96	85,96%

Dari tabel 3.9 pencapaian IKU 2.6 yaitu Capaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar 85,96% (Kategori Cukup Berhasil). Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berdasarkan Permenkes No. 4 Tahun 2019 ada 12 Indikator, dimana capaian tersebut diperoleh dari hasil rata-rata capaian SPM masing-masing indikator tersebut. Faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dengan dibentuknya tim Penerapan SPM tingkat Kabupaten Pangandaran

Tabel 3.10
IKU 2.7 Akreditasi Fasyankes

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Akreditasi Fasyankes	Utama	Utama	100%

Dari tabel 3.10 pencapaian IKU 2.7 yaitu Akreditasi Fasyankes di Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar 100% (Kategori Berhasil). Pencapaian tersebut diperoleh dengan adanya Puskesmas yang penilaian Akreditasinya dengan Status Utama dimana ada 4 Puskesmas yaitu Puskesmas Cigugur, Langkaplancar, Kalipucang dan Legokjawa. Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah dukungan anggaran dari Pemerintah

Daerah dengan hampir seluruhnya Puskesmas dibangun kembali dengan kriteria Tata Graha yang sesuai dengan persyaratan akreditasi

c. Sasaran 3: Meningkatnya budaya sehat

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan satu indikator sebagai berikut:

Tabel 3.11
IKU 3.1 Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	50%	58,06%	116,13%

Dari tabel 3.11 pencapaian IKU 3.1 yaitu Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri Tahun 2021 sebesar 116,13% dengan realisasi 58,06% dari target 50%. Secara absolut jumlah desa siaga aktif purnama berjumlah 46 desa dan desa siaga aktif Mandiri berjumlah 8 desa. Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah dukungan dari masyarakat dan aparatur desa setempat terhadap permasalahan kesehatan di desanya masing-masing.

d. Sasaran 4: Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan

Tabel 3.12
IKU 4.1 Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	76	*)	*)

Dari tabel 4.1 pencapaian IKU 4.1 yaitu Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari

Inspektorat Kabupaten Pangandaran, belum rilis dikarenakan masih dalam proses penilaian.

Pencapaian Nilai LHE AKIP tersebut diterjemahkan dari rumusan sebagai berikut:

1) Nilai dan Bobot Akip

Nilai	Bobot
A	85,71
BB	71,43
B	57,14
CC	42,86
C	28,57
D	14,29

2) Rumus Capaian Indikator

$$\text{Capaian Tahun 2019} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{x}{76} \times 100 \% = \text{NA}\%$$

$$\text{Capaian Terhadap Akhir Renstra} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{x}{86} \times 100 \% = \text{NA}\%$$

Faktor yang mempengaruhi pencapaian pada IKU 4.1 ini adalah adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang berdampak pada perubahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan (dimulai dari RPJMD, Renstra sampai dengan Perjanjian Kinerja) baik pada level kabupaten maupun di tingkat SKPD, adanya proses *crosscutting*, *cascading* dan *refocusing* program dan kegiatan, termasuk juga adanya pemenuhan dokumen-dokumen lainnya dalam rangka implementasi SAKIP.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif

No.	Sasaran		Capaian	Target Jangka Menengah	%	
	Uraian	Indikator				
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	1	Persentase Rumah Sehat	80,3%	89%	90,22
		2	Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)	5,8%	100%	5,8
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	3	Angka Kematian Ibu (AKI)	132,89	45,45	-
		4	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,07	5,5	53,27
		5	Prevalensi Stunting	3,9	3,8	97,37
		6	Indeks Keluarga Sehat	0,087	0,8	10,87
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	>62,5	100
		8	Capaian SPM	85,96	100	85,96
		9	Akreditasi Fasyankes	utama	Paripurna	75
3	Meningkatnya budaya sehat	10	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	58,06%	70	82,94
4	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	11	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	na	85	na

Berdasarkan tabel 3.13 tersebut di atas, bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 ada 1 (satu) indikator yang telah mencapai target jangka menengah, namun sejalan dengan itu tidak berarti bahwa untuk tahun berikutnya indikator tersebut tidak perlu dicapai atau tidak menjadi prioritas tetapi capaian tersebut harus dipertahankan jangan sampai capaian di tahun berikutnya menurun dan tetap menjadi prioritas agar target jangka menengah yang telah ditetapkan dapat tercapai semuanya.

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan Standar Nasional tidak semua indikator dapat dibandingkan, adapun capaian kinerja yang dapat dibandingkan dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Tujuan: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif

No.	Sasaran		Capaian	Target Nasional	%	
	Uraian	Indikator				
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	1	Persentase Rumah Sehat	80,3%	80%	100,37
		2	Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)	5,8%	100%	5,8
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	3	Angka Kematian Ibu (AKI)	132,89	183	127,38
		4	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,07	24	166,37
		5	Prevalensi Stunting	3,9	24,4	184,02
		6	Indeks Keluarga Sehat	0,087	0,158	55,06

		7	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	>62,5	100
		8	Capaian SPM	85,96%	100	85,96
		9	Akreditasi Fasyankes	utama	Paripurna	75
3	Meningkatnya budaya sehat	10	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	58,06%	na	82,94
4	Meningkatnya Kinerja Kinerja Organisasi/SKPD	11	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	na	na	na

Berdasarkan tabel 3.13 tersebut di atas, bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 ada 5 (lima) indikator yang telah mencapai target nasional, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Kepuasan Masyarakat, Prevalensi Stunting dan Persentase Rumah Sehat. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Nasional di Bidang Kesehatan.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja organisasi pada tahun 2021 sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021

No	Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
	Uraian	Program			
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	443.754.650,00	281,661,410.00	63,47
JUMLAH Per SASARAN			443.754.650,00	281,661,410.00	63,47
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	260.056.093.559,89	186.432.203.276,00	71,69
		2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	33.784.070.179,00	27.308.522.650,00	80,83
		3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	212.233.000,00	83.797.125,00	39,48
JUMLAH Per SASARAN			294.052.396.738,89	213.824.523.051,00	72,72
3	Meningkatnya budaya sehat	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.096.149.000,00	1,773,847,996.00	84,62
		2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	798.552.200,00	565,659,200.00	70,84
JUMLAH Per SASARAN			2.894.701.200,00	2.339.507.196,00	86,32

4	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.069.736.483,00	53,590,281,644.00	95,58
JUMLAH Per SASARAN				56.069.736.483,00	53,590,281,644.00	95,58
JUMLAH TOTAL				353.460.589.071,89	270.035.973.301,00	76,40

Berdasarkan tabel 3.15 di atas, realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 untuk Belanja Daerah sebesar Rp 270.035.973.303,00 atau sebesar 76,40%.

Realisasi Anggaran tahun 2021, apabila dikelompokkan per Sasaran Strategis dengan rata-rata capaian sebesar 79,52% dengan capaian kinerja dari 11 indikator kinerja utama rata-rata 86,10%, dengan demikian dapat dikatakan efisien terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dari 1 (satu) tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja capaiannya sebagai berikut:

- a. Capaian 100 % sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau 18,18%
- b. Capaian lebih dari 100 % sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja atau 27,27%
- c. Capaian yang kurang dari 100 % sebanyak 5 (lima) indikator kinerja atau 45,45%
- d. Satu indikator kinerja capaiannya belum bisa diketahui dikarenakan Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kab. Pangandaran belum dirilis.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran 2021-2026 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan adalah:

1. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
4. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
5. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
6. Belum optimalnya pemenuhan dan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.
7. Ancaman Bencana Alam, bencana buatan manusia termasuk *Global Warming* yang berdampak pada kesehatan masyarakat
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum optimal berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
9. Ketersediaan data yang relatif masih belum diimbangi dengan hasil kajian dan analisis.
10. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
11. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
12. Pandemi Covid-19 yang melanda, mempengaruhi segala aspek kehidupan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi internal antara Dinas kesehatan dengan UPTD Puskesmas dan UPTD kesehatan lainnya baik secara lintas Program maupun lintas sektoral yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten

- Pangandaran, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait di tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi. Karena permasalahan kesehatan tidak hanya bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja.
 3. Perlu adanya dukungan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 4. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 5. Pengembangan Desa Siaga sebagai modal dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat perlu terus ditingkatkan, karena dengan adanya kemandirian masyarakat dalam upaya menjaga dan mengatasi kesehatannya ini akan mempercepat upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian yang mempengaruhi capaian Indikator IPM bidang kesehatan.
 6. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelaksanaan kegiatan dilakukan secara profesional.
 7. Penanganan Pandemi Covid-19 secara komprehensif dan bersinergi dari setiap aspek.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, Maret 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN



YADI SUKMAYADI, S.Kep., MM

NIP 19660425 198503 1 002